

## PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI PERNIKAHAN USIA DINI DI MALAWI

**Faradilla Dwi Desyta Putri<sup>1</sup>**  
**Nim. 1302045020**

### ***Abstract***

*This study aims to determine the role of UN Women in efforts to overcome early marriage in Malawi. This research is a descriptive study using secondary and primary data. The theory used in which will become a reference in explaining this research is the theory of International Organizations with the concept of early marriage. And to achieve the research objectives, the research method used is descriptive research type with data collection techniques through library research. Meanwhile, to analyze data using qualitative analysis techniques. The results shows that in responding to cases of early marriage that occurred in Malawi, the Government of Malawi cooperated with UN Woman in addressing early marriage in Malawi by improving the quality of education in Malawi, spreading awareness about gender equality and enforcing and improving the rule of law in Malawi. The strategy had a positive impact on Malawi in that Malawi succeeded in enacting Marriage, Divorce, and Family Relations Law, which places the age of marriage at 18 years.*

**Keywords:** *Malawi Government, UN Women, Child Marriage*

### **Pendahuluan**

Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk praktik berbahaya yang terjadi pada anak-anak, dan telah dikenali dengan benar sebagai pelanggaran hak anak yang serius. Pernikahan dini didefinisikan sebagai persatuan formal atau informal atau dimana satu atau kedua belah pihak yang menikah berusia dibawah 18 tahun.

Statistik menunjukkan bahwa pernikahan dini lazim terjadi di negara berkembang. Sebuah studi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa memprediksi bahwa jika tingkat pernikahan dini terus meningkat akan menyebabkan lebih dari 140 juta anak perempuan menjadi pengantin pada tahun 2020. Ini setara dengan 14 juta pernikahan dini setiap tahun atau hampir 39.000 anak perempuan menjadi pengantin setiap harinya, 50 juta berusia di bawah 15 tahun. Statistik ini menggambarkan bagaimana isu pernikahan dini adalah masalah universal yang mungkin merupakan bentuk pelecehan dan eksplorasi seksual paling umum yang melibatkan anak-anak.

Beberapa faktor penyebab pernikahan dini meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan gender, kebiasaan dan tradisi. Pernikahan dini juga sering dikaitkan dengan sejumlah konsekuensi kesehatan negatif pada remaja putri

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: faradilla\_putri@ymail.com

seperti kehamilan dini, HIV, AIDS, dan kematian ibu. Hal ini juga dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah di antara gadis-gadis muda dan menerima dampak yang lebih besar akan kekerasan dalam rumah tangga dan seksual yang terjadi sebagai akibat gadis muda yang tidak siap untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang sangat besar pada anak perempuan baik dalam hal prevalensi dan konsekuensi daripada pada anak laki-laki.

Ada berbagai alasan sosial ekonomi, budaya dan agama yang berkontribusi terhadap tingginya prevalensi pernikahan dini. Misalnya dari perspektif sosial dan budaya, anak-anak di Afrika pada umumnya diharuskan untuk menghormati dan mengikuti keputusan yang dibuat oleh orang tua atau wali atas nama mereka termasuk dalam hal pernikahan. Keputusan ini dianggap sebagai keputusan terbaik untuk anak-anak. Khususnya untuk masalah pernikahan dini, orang tua dan wali memainkan peran kunci dengan memberikan persetujuan pernikahan untuk seorang gadis muda. Alasan-alasan tersebut otomatis mengakibatkan terampasnya hak anak, seperti menikmati standar kesehatan tertinggi, pendidikan, kesetaraan dan non-diskriminasi dan hak untuk bebas dari eksplorasi seksual dan pelecehan. Dalam kebanyakan kasus, pernikahan anak menghentikan pendidikan mereka dan kesempatan lain untuk pengembangan pribadi, sebagai imbalan atas peran menjadi pasangan dan mengambil tanggung jawab dewasa dalam pernikahan yang belum siap mereka jalani. Dalam hal ini, realita keras pernikahan dini tidak dapat diremehkan.

Pembahasan di tingkat nasional dan internasional semakin menyadari bahwa pernikahan dini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Sejumlah instrumen hak asasi manusia yang penting mengidentifikasi hak anak-anak dan menawarkan perlindungan hukum dari penganiayaan, kekerasan dan eksplorasi dengan menetapkan standar hukum. Misalnya, pasal 16 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menyatakan bahwa 'pertunangan dan pernikahan dini tidak memiliki efek hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah'. Meskipun Konvensi Hak-hak Anak (CRC) tidak membahas masalah pernikahan dini secara langsung, Komite Hak Anak telah sering menghubungkan pernikahan dini dengan hal lain seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari semua praktik tradisional yang berbahaya. Pasal 21 Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (ACRWC) mengakui pernikahan dini sebagai praktik yang berbahaya, dan meminta negara untuk mengadopsi tindakan, termasuk undang-undang yang melarang praktik semacam itu. Bersama-sama, instrumen internasional ini menetapkan standar internasional untuk diikuti Negara-negara pesertanya.

Malawi merupakan satu dari banyaknya Negara di Afrika yang praktik pernikahan dini semakin berkembang pesat tiap tahunnya dan belakangan ini menjadi yang terbesar di Afrika serta posisinya semakin naik di peringkat dunia. Menurut data dari United Nation Population Fund (UNPF) sebanyak 50% anak-anak usia 9-18 tahun telah melakukan pernikahan dini. Pernikahan dikaitkan dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, kehamilan remaja, kurangnya pendidikan yang memadai, penerimaan praktik tradisional yang berbahaya dan kurangnya komitmen untuk menjaga kepentingan terbaik anak-anak. Menurut UNPF, satu di setiap dua gadis menikah merupakan anak di Malawi. Gadis-gadis muda dipaksa menikah sejak usia 9 tahun,

segera setelah mencapai masa pubertas. Wanita PBB atau UN Women adalah badan internasional yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja demi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara penuh. Lembaga Internasional seperti UN Women dapat mempengaruhi perubahan positif terhadap isu pemberdayaan perempuan. UN Women adalah entitas yang didirikan oleh Resolusi Majelis Umum tahun 2010 untuk bekerja demi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Organisasi ini menempatkan tujuan atau area prioritas yang dipusatkan pada: " Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, melibatkan perempuan dalam semua aspek perdamaian dan keamanan dan kesetaraan gender." UN Women memainkan peran penting dalam melobi dan mengakhiri praktik diskriminatif ini. UN Women di Malawi memberikan dukungan selama dengan Kementerian dan organisasi perempuan di Malawi untuk memastikan Proses inklusif dan partisipatif.

### **Kerangka Dasar Teori Dan Konsep**

#### *Teori Organisasi Internasional*

Organisasi Internasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh Negara-negara dengan persetujuan antara anggotanya dan mempunyai system yang tetap dan tugasnya adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara negara anggotanya. Dalam arti luar organisasi internasional meliputi organisasi internasional publik yang beranggotakan Negara karena itu disebut juga sebagai organisasi antar pemerintahan atau inter-governmental organization dan organisasi internasional privat atau private international organization beranggotakan badan atau lembaga swasta diberbagai Negara karena itu disebut sebagai organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization. Teori Organisasi Internasional, Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Organisasi internasional didefinisikan oleh T. May Rudy:

“ Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.”

Jika organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan dan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam dunia internasional selain Negara yang mempunyai peran penting, dalam hal ini United Nation for Women merupakan organisasi internasional yang telah lama bekerja untuk perlindungan wanita di seluruh Negara. Dalam dinamika yang terjadi UN for Women banyak melakukan tindakan maupun program dinegara-negara yang memiliki permasalah wanita. Khususnya di Malawi UN for Woman melakukan tindakan baik secara individual maupun bekerjasama dengan Ngo lainnya serta pemerintahan Malawi sendiri untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang terjadi dinegara tersebut.

### **Konsep Pernikahan Dini**

Pernikahan dini adalah pernikahan formal atau informal yang dilakukan oleh seorang individu sebelum mencapai usia tertentu, yang ditentukan oleh beberapa organisasi global setinggi usia 18 tahun. Usia pernikahan yang ditentukan secara hukum di beberapa wilayah hukum berada di bawah 18 tahun, terutama dalam kasus tersebut. perempuan; dan bahkan ketika usia ditetapkan pada usia 18 tahun, banyak yurisdiksi mengizinkan perkawinan sebelumnya dengan izin orang tua atau dalam keadaan khusus, seperti kehamilan remaja. Di negara-negara tertentu, bahkan ketika usia pernikahan sah adalah 18 tahun, tradisi budaya lebih diprioritaskan daripada undang-undang legislatif. Pernikahan dini mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan, meskipun mayoritas dari mereka yang terkena dampak adalah anak perempuan, yang kebanyakan berada dalam situasi sosial ekonomi yang buruk.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menguraikan data dalam menggambarkan bagaimana peran UN Women dalam upaya mengatasi pernikahan dini di Malawi. Komponen dalam metode penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Kemudian dari hasil tersebut akan dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku ataupun jurnal-jurnal, dan website yang terkait dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data hasil penelitian adalah menggunakan metode content analysis yaitu menganalisa data dari sumber-sumber tertulis dan data yang terkumpul akan dihubungkan untuk mendukung permasalahan yang diteliti. Beberapa data statistik yang penulis lampirkan hanyalah sebagai penunjang dari fakta yang dipaparkan sebelumnya.

### **Hasil Penelitian**

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana Pernikahan dini di Malawi yang telah banyak disalah gunakan, banyak anak-anak perempuan yang justru dijadikan barang tukar dengan hutang sehingga mereka harus menikah dini, berbagai konsekuensi dapat terjadi saat pernikahan dini terjadi. Tingginya angka pernikahan usia dini, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menengakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak dibawah umur berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur beserta sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko terburuk yang bisa terjadi pernikahan anak dibawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.

### **Peran UN Women Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Malawi**

UN Women membuat salah satu program untuk meningkatkan kemajuan perempuan di Malawi, program tersebut adalah National Girls Education Strategy, program

tersebut diresmikan pada 6 Mei 2014 di Bingu Conference Center yang dihadiri oleh Resident Coordinator PBB, Direktur Negara UNICEF, Organisasi Masyarakat Sipil, Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Dr. Lucius Kanyumba.

Program tersebut bertujuan untuk memaukan pendidikan anak perempuan dan mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan dalam hal partisipasi dan akses mereka terhadap pendidikan yang selalu dibandingkan dengan anka laki-laki. Kementerian Pendidikan yang akan memberikan bantuan untuk meningkatkan pendaftaran anak perempuan dan menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan perempuan-perempuan di Malawi. Proyek ini juga bertujuan untuk melengkapi program Pendidikan Dasar Save The Childer yang digunakan untuk membangun masa depan yang lebih cerah bagi perempuan di Malawi guna meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dengan adanya pendidikan tersebut telah membangun 35 sekolah dasar yang pada awalnya hanya terdapat 7 sekolah dasar. Kampanye He for She adalah salah satu program kampanye yang dimiliki oleh UN Women Goodwill. Kampanye ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesetaraan gender di dunia. UN Women Goodwill sendiri merupakan bagian dari UN Women, sebuah agensi yang dibentuk oleh PBB untuk melindungi hak-hak perempuan diseluruh dunia. UN Women membuat sebuah agensi yang lebih kecil yaitu UN Women Goodwill untuk lebih memudahkan pencapaian tujuannya. UN Women Goodwill sendiri dalam pelaksanaannya lebih menekankan pada peran duta besar atau selebritas pendukung.

Global Champion untuk inisiatif HeForShe, adalah sebuah kampanye yang memberikan dukungan kepada perempuan agar memiliki hak asasi manusia dengan meminta dukungan laki-laki dan mendesak mereka untuk menempatkan diri sebagai pendukung kesetaraan jender. Tidak adanya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki menghasilkan pembuatan kebijakan yang tidak mensejahterakan.

Dengan disepakatinya komitmen global untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50, di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama setara berperan dan terlibat dalam pembangunan.

Dengan pesan yang jelas dari level politik tertinggi ini praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan usia dini tidak bisa ditoleransi. Pada 25 Juli 2014, Presiden Negara Profesor Arthur Peter Mutharika sebagai presiden Malawi saat itu, menandatangani komitmen untuk mengakhiri pernikahan usia dini, yang saat ini memengaruhi 50 persen anak perempuan di bawah usia 18 tahun di Malawi. Dan pada 26 Februari 2015, dia memimpin rekan-rekan pria di Malawi dalam penandatanganan komitmen untuk kampanye He4She, dan menyatakan dirinya sebagai salah satu juara kampanye. UN Women saat ini bekerja dalam kemitraan dengan Kaukus Perempuan Parlemen, dan melatih semua 32 anggota parlemen perempuan dalam kepemimpinan politik, proses anggaran, undang-undang dll. Perempuan PBB telah menandatangani MOU dengan National Initiative for Civic Education (NICE), yang merupakan badan pendidikan kewarganegaraan paling besar yang telah hadir di semua 28 kabupaten di Malawi, untuk memasukkan materi tentang gender dalam materi mereka untuk pendidikan pemilih sipil. UN Women lebih jauh bekerja sama dengan Pemerintah

Daerah untuk melatih semua anggota dewan dalam kepemimpinan politik responsif gender di tingkat lokal.

MEC atau Malawi Electoral Commision adalah badan pemilihan nasional. MEC mengembangkan rencana strategis pada 2013-2017, salah satu pilar strategis adalah isu lintas sektoral, yang mencakup kesetaraan gender secara menyeluruh dalam kebijakan dan kegiatan komisi pemilihan. Undang-undang dan struktur pemilihan berdasarkan gender adalah kunci langkah positif untuk mewujudkan harapan SDG bagi negara-negara berkembang untuk mengadopsi dan memperkuat suara kebijakan dan undang-undang yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dan anak perempuan di semua tingkatan. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memastikan bahwa masalah kesetaraan gender dalam proses pemilihan. Hasil yang diharapkan adalah bahwa “kesetaraan dan keseimbangan gender akan diutamakan dalam semua proses pemilihan.

Secara keseluruhan, proyek MEC menandakan niat serius untuk melembagakan dan mendukung implementasi aspirasi Kebijakan Gender Nasional untuk mencapai partisipasi 50:50 dari perempuan dan laki-laki dalam politik. Sejak itu MEC telah mempromosikan perempuan ke posisi senior (di departemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, Transportasi dan Pelatihan). MEC telah berupaya memastikan responsif gender dari kebijakan dan pedoman institusionalnya (rekrutmen, disiplin, persyaratan layanan, dll. Niatnya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang peka gender di mana baik pria maupun wanita diberi kesempatan yang sama dalam pelatihan, tugas yang ditugaskan dan paparan. Secara umum, reformasi pemilihan saat ini menciptakan ruang vital di mana Perempuan PBB dapat berkolaborasi dengan pemain strategis seperti MEC untuk mengusulkan perubahan dalam undang-undang.

Pemerintah Malawi mengambil langkah-langkah untuk menyebarluaskan UU Kesetaraan Gender No. 3 tahun 2013. Kementerian Gender, Anak-Anak, Disabilitas, dan Kesejahteraan Sosial (MoGCDSW) menerapkan Kesetaraan Gender, yang, di antara indikator lainnya, berfokus pada advokasi untuk pemberlakuan dan implementasi beberapa undang-undang terkait gender. Terlepas dari kontribusi program yang signifikan terhadap advokasi terhadap diberlakukannya Undang-Undang Kesetaraan Gender pada tahun 2013, program UN Women ini mendanai popularisasi Undang-Undang dan undang-undang lainnya seperti Pencegahan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Bab 7:05 dari Undang-Undang Malawi) ; Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, dan Hubungan Keluarga tahun 2015 dan UU Perdagangan Orang tahun 2015. Pada tahun 2014, 100 petugas penegak hukum (terdiri dari petugas Polisi, Petugas kesejahteraan sosial, Pekerja Kesehatan, Hakim dan Petugas Pengembangan Masyarakat) dari 13 distrik dilatih pada semua undang-undang terkait gender yang ada..

Melalui upaya advokasi hukum yang konsisten ini, UN Women dan mitranya telah memainkan peran integral dalam meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan melobi untuk perubahan legislatif. Undang-Undang Perkawinan, Perceraian, dan Hubungan Keluarga Malawi, dikeluarkan oleh Parlemen pada Februari 2015 dan disahkan dua bulan kemudian, yang menaikkan usia minimum pernikahan ke 18 tahun untuk anak laki-laki dan perempuan.

Konstitusi Malawi memiliki tiga ketentuan tentang pernikahan:

- Bagian 22 (6) - usia untuk menikah pada usia 18
- Bagian 22 (7) - izin orang tua untuk 15-18
- Bagian 22 (8) - Negara untuk mencegah pernikahan anak di bawah usia lima belas tahun.

Undang-undang progresif lainnya seperti Undang-Undang Kesetaraan Gender (2013) dan Undang-Undang Hubungan perceraian dan Keluarga (Februari 2015) sedang disahkan. Tekanan mulai muncul untuk menghilangkan inkonsistensi dalam Konstitusi untuk menjadikan anak, pernikahan usia dini atau paksa menjadi ilegal. Keluhan diajukan terhadap Malawi pada sesi 2015 Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat tentang isu-isu pernikahan anak yang mengarah pada keputusan pengadilan yang menuntut usia anak di bawah 18 tahun.

Undang-undang ini berpotensi melindungi anak-anak dari pernikahan usia dini yang terkait dengan praktik budaya. Kepala Desa Teresa Kachindamoto, seorang pemimpin tradisional perempuan menunjukkan perlindungan ini ketika dia menggunakan Undang-Undang Perkawinan, Perceraian dan Hubungan Keluarga di desanya pada Juni 2015 untuk membatalkan 330 pernikahan anak dan mendaftarkan mereka kembali ke sekolah.

Sebagai tindakan hukuman dan perlindungan terhadap pernikahan usia dini, Kepala Desa Kachindamoto lebih lanjut menangguhkan kepala desa yang bertanggung jawab dalam menyetujui pernikahan tersebut. Ini menjadi pelajaran luar biasa bagi para pemimpin desa yang mungkin ingin mengikuti dalam menyetujui pernikahan usia dini. Kepala Kachindamoto telah membatalkan lebih dari 850 pernikahan usia dini dalam tiga tahun terakhir. Dengan cara ini, hukum, dengan kerja sama para pemimpin tradisional menjadi efektif dalam membatasi, dan pada akhirnya melindungi, gadis-gadis menikah sebelum usia delapan belas tahun. Menyelesaikan ketidakkonsistenan hukum adalah langkah penting untuk melindungi anak dari pernikahan usia dini.

### **Kesimpulan**

Pernikahan dini yang terjadi di Malawi merupakan sebuah masalah yang serius. Pernikahan ini adalah bentuk eksploitasi pada anak dengan melanggar hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang anak. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Malawi adalah faktor kemiskinan, minimnya pendidikan, ketidakseimbangan gender, serta tradisi-tradisi yang masih dianut sejak dulu. Pernikahan dini memberikan dampak buruk bagi anak khususnya anak perempuan di usia mereka yang masih muda, mereka harus melepaskan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh anak muda. Terlebih kemungkinan hal buruk akan terjadi seperti kekerasan rumah tangga hingga seksual yang seharusnya tidak mereka terima di usia muda mereka.

Di Afrika khususnya di Malawi, tradisi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan dan dijunjung tinggi. Pernikahan dini yang terjadi di Malawi ialah keputusan yang dibuat oleh orang tua atau wali, dimana keputusan tersebut merupakan keputusan yang baik bagi anak-anak mereka. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan berkurangnya hak anak seperti pendidikan, hak untuk bebas dari eksploitasi seksual dan pelecehan, kesehatan mereka baik psikis dan fisik mereka. Hingga akhirnya

Pemerintah Malawi bersedia untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah Malawi bekerjasama dengan UN Women dengan melaksanakan berbagai macam strategi. Mengajak Presiden dan Ibu Negara Malawi untuk membahas pernikahan anak adalah kuncinya. Presiden yang merupakan Juara global HeforShe mendukung UU Perkawinan pada 2015 dan sangat mendukung komitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak-anak di negara ini.

Mengenai perubahan undang-undang kontisional, UN Women dan organisasi-organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting bekerja dengan anggota parlemen untuk mendapatkan dukungan mereka. Mereka memfokuskan sebagian besar upaya advokasi mereka pada Kementerian Kehakiman yang merupakan kunci untuk bergabung, diberikan mandat dan wewenangnya atas amandemen hukum. Mereka juga melobi anggota parlemen secara teratur sebelum pemungutan suara untuk mendorong anggota parlemen untuk memilih amandemen konstitusi dan mengingatkan mereka untuk memilih. Organisasi masyarakat sipil juga menyelenggarakan pertemuan antarmuka antara para pemimpin dan anggota parlemen yang membantu membangun dukungan politik.

Perempuan PBB membantu memobilisasi para pemimpin, khususnya Kepala Desa Katchindamoto yang berperan penting membawa kepala desa lainnya mengenai masalah pernikahan usia dini. Mereka juga telah bekerja sama secara dekat dengan istri-istri para pemimpin dan religius yang dapat memainkan peran penting dalam mengakhiri pernikahan usia dini, sebagian karena pengaruh suami masing-masing , tetapi juga karena peran mereka dalam mempersiapkan anak perempuan untuk menikah dan keterlibatan mereka dalam upacara inisiasi anak.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Basuki, Sulistyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra hal 111

Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 200

Chasweka , Robert, “*Magnitude of Domestic Violence against Pregnant Women in Malawi,*” 2012, Vol. 1(2)

Government of Malawi, Ministry of Health, “*Malawi Health Sector Strategic Plan, 2011 – 2016: Moving towards Equity and Quality,*” 2011, p. 29.

Lea Mwambene, ‘*Malawi: A comparative analysis with the patrilineal customary law marriage in South Africa*’ 2005 , LLM, University of the Western Cape, hal 10

*Malawai Gender Based Governance Programs, Midterm Evaluation Final Report, Develop Consulties Asociatiates. Hal 17*

Malawi Human Rights Commission, ‘*Cultural Practices and their Impact on the Enjoyment of Human Rights, Particularly the Rights of Women and Children in Malawi*’ 2005, hal 7.

Ministry of Education, Science and Technology, 'National Girls Education Strategy' 2014

Suryokusomo , Sumaryo, ,(2007)"*Pengantar Hukum Organisasi Internasional*", Jakarta: Tatanusa,

Sagade, Jaya '*Child Marriage in India, Socio-legal and Human Rights Dimensions*' 2005

Scholten , Paul, *General Method of Private Law*, Amsterdam : Digital Paul Scholten Project, 2013, hal. 91.

Rudy, M. T. (1998). *Administrasi & Organisasi Internasional*, Yogyakarta: Buku Beta Jogja

Undang-undang Republi Malawi paragraf 26

UN General Assembly, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, hal 13, Artikel 16.

#### **Internet**

Anju Malhorta '*The causes, consequences and solutions to forced child marriage in the developing world*' <http://www.icrw.org/files/images/Causes-Consequences-and%20Solutions-to-Forced-Child-Marriage-Anju-Malhotra-7-15-2010.pdf>

Ben Baker, '*Before their time: challenges to implementing the prohibition against child marriage in Sierra Leone*' 2013 [http://www.planuk.org/assets/Documents/pdf/Before\\_their\\_time\\_report.pdf](http://www.planuk.org/assets/Documents/pdf/Before_their_time_report.pdf)

Centre for Reproductive Rights '*UN Takes Major Action to End Child Marriage*' (16 October, 2013) <http://reproductiverights.org/feature/un-takes-major-action-to-end-child-marriage>

Charles Pensulo, '*Parents Before They are Grown-Up: Child Marriage in Malawi*' *The Guardian* (London, 21st May 2014) <http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/may/21/malawi-women-marriage-child-pregnancy> accessed

Definition of Child in English, terdapat di <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/child>

Emma Watson : Gender Quality Is Your Issue Too, dalam <http://www.unwomen.org/en/new/stories/2014/9/emma-watson-gender-quality-is-your-issue-too>

Gender and SSR Toolkit, dalam [https://trainingcentre.unwomen.org/pluginfile.php/72/mod\\_data/content/60/Gender%20and%20SSR%20Toolkit%20-%20Indonesian.pdf](https://trainingcentre.unwomen.org/pluginfile.php/72/mod_data/content/60/Gender%20and%20SSR%20Toolkit%20-%20Indonesian.pdf),

Guiding Principles: General Requirements for All Rights”, terdapat di [www.unicef.org/crc/files/Guiding\\_Principles.pdf](http://www.unicef.org/crc/files/Guiding_Principles.pdf),

HRW, ‘I’ve Never Experienced Happiness: Child Marriage in Malawi’ <https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi>

Human Rights Watch Organisation, ‘I’ve Never Experienced Happiness: Child Marriage in Malawi’ (2014) <<https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-s malawi>>

International Center for Research on Women ‘More Power to Her: How Empowering Girls can Help End Child Marriage’ (2011) <http://www.icrw.org/sites/default/files/publications/More%20Power%20pages%20Web.pdf>

Kaufulu-Kumwenda C, ‘The African Women’s Protocol and HIV: Delineating the African Commission’s General Comment on articles 14(1)(d) and (e) of the Protocol’ [https://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/5151/Mawodza\\_o\\_llm\\_law\\_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/5151/Mawodza_o_llm_law_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Kids Rights, ‘Innocence Lost: Child marriage in a global context, with a focus on Malawi’ (Kids Rights Report) <https://www.kidsrights.nl/Portals/0/Peter%20R/Innocence%20Lost%20-20Child%20Marriage%20in%20a%20global%20context,%20with%20a%20focus%20on%20Malawi.pdf> hal 12

Malawi Demographic and Health Survey, 2010 <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR247/FR247.pdf>

Malawi’s Priorities and Partnership’s: Diversification for Development <https://mininginmalawi.files.wordpress.com/2015/12/2015-11-30-president-arthur-peter-mutharika-s-presentation-on-malawi-s-priorities-and-partnerships-diversification-for-development-at-the-chatham-house-londo.pdf>

Malawi Demographic and Health Survey, 2010 <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR247/FR247.pdf>

Malawi Launches MAF-Action Plan, dalam <http://www.mw.undp.org/content/malawi/en/home/presscenter/articles/2013/03/22/malawi-launches-the-maf-action-plan.html>

Malawai, <https://womenwatch.unwomen.org/country/malawi>

MHRC, “*Cultural Practices and their Impact on the Enjoyment of Human Rights, Particularly the Rights of Women and Children in Malawi*,” [https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi#\\_ftn60](https://www.hrw.org/report/2014/03/06/ive-never-experienced-happiness/child-marriage-malawi#_ftn60)

Ministry of Gender, Children and Community Development and the NSO, “*Gender and Development Index 2011*,” 2012, [http://www.nsomalawi.mw/images/stories/data\\_on\\_line/economics/Gender/MA LAWI\\_GENDER\\_AND\\_DEVELOPMENT\\_INDEX%20-June%202012.pdf](http://www.nsomalawi.mw/images/stories/data_on_line/economics/Gender/MA LAWI_GENDER_AND_DEVELOPMENT_INDEX%20-June%202012.pdf)

National Youth Council of Malawi, *Report on profiling early marriages in Malawi ‘Making a case to ‘STOP’ Early Marriages’*, 2009 <https://www.k4health.org/sites/default/files/Report%20Profiling%20Early%20Marriages%20MW.pdf>

Nawal M. Nour “*Health Consequences of Child Marriage in Africa*” 2006. [https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/11/06-0510\\_article](https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/12/11/06-0510_article)

Ngeyi Ruth Kamyongolo, Bernadette Malunga, “*The Treatment of Consent in Sexual Assault Law in Malawi*,” 2011 <http://theequalityeffect.org/wp-content/uploads/2013/04/consent-paper-Malawi-NK.pdf>

Ngeyi Ruth Kamyongolo and Bernadette Malunga, “*The Treatment of Consent in Sexual Assault Law in Malawi*,” May 2011, <http://theequalityeffect.org/pdfs/ConsentPaperMalawi.pdf>

NSO, ‘*Malawi Demographic Health and Survey*’ 2011< <https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR247/FR247.pdf> > hal. 76.

Pelser E., “*Intimate Partner Violence: Results from a National Gender-Based Violence Study in Malawi*,” 2005, <http://www.issafrica.org/uploads/Book2005PartnerViolence.pdf>

Stephenson R, Winter A, Elfstrom M., ‘*Community Environments Shaping Transactional Sex among Sexually Active Men in Malawi, Nigeria, and Tanzania*,’ US National Library of Medicine National Institution of Health, 2012 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23215551>

Research in Brief, *Adolescents in Malawi: Sexual and Reproductive Health* , 2005 [https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report\\_pdf/rib3-05.pdf](https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/rib3-05.pdf)

The African Child Policy Forum (ACPF), ‘*The African Report on Violence against Children. Addis Ababa: The African Child Policy Forum* (2014) [http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/african\\_report\\_on\\_violence\\_against\\_children\\_2014.pdf](http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/african_report_on_violence_against_children_2014.pdf)

UNICEF, *Keeping Girls In School* [https://www.unicef.org/malawi/development\\_15901.html](https://www.unicef.org/malawi/development_15901.html)

UNICEF. *The State of the World's Children 2007: Women and Children, the Double Dividend of Gender Equality.* 2007..  
<http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07.pdf>

UNICEF ‘Protecting Children’s Rights’  
[http://www.unicef.org/crc/index\\_protecting.html](http://www.unicef.org/crc/index_protecting.html)>

UNICEF. ‘Early Marriage: Child spouses’ <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf>

UNFPA, ‘Ending Child Marriage: A Guide for a Global Policy Action’ 2006  
[http://www.unfpa.org/publications/ending-child-marriage-guide-global policy-action](http://www.unfpa.org/publications/ending-child-marriage-guide-global-policy-action)>

UNFPA, ‘Profiles of 10 countries with the highest rates of child marriage’  
[https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/ChildMarriage\\_8\\_annex1\\_indicator-definition.pdf](https://www.unfpa.org/sites/default/files/resourcepdf/ChildMarriage_8_annex1_indicator-definition.pdf)

UNW, Frequently Asked Questions  
<http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/fiji/faq>

UNW , Child marriage: “an affront to human dignity and well-being and an impediment to sustainable development” 2016  
<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-child-marriage>

United Nations Convention on the Rights of the Child GA Res 44/25, annex, 44 UN GAOR Supp (No 49) at 167, UN Doc A/44/49 (1989), entered into force 2 September 1990, Artikel 24(3).

UNW. Women’s Empowerment Principles  
<http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles>

UN Woman, <http://www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/malawi>

NSO, “Integrated Household Survey 2010-2011: Household Socio Economic Characteristics Report

Women and Sustainable Development Goals,  
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2322UN%20Women%20Analysis%20on%20Women%20and%20SDGs.pdf> diakses pada 13 Oktober 2018

World Bank : “Malawi” terdapat pada <http://data.worldbank.org/country/malawi>

World Vision “Ten worst places for child marriages.”  
<http://www.worldvision.org/newsstoriesvideos/ten-worst-places-child-marriage>